

ABSTRAK

Lembaga Perasyarakatan yang digunakan untuk membina anak yang berstatus narapidana dipisahkan dengan Lembaga Perasyarakatan untuk narapidana dewasa. Hal ini dilakukan karena anak mempunyai sifat dan ciri yang khas yang berbeda dengan orang dewasa sehingga jika dicampur dengan narapidana dewasa, dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap anak tersebut, misalnya adanya tekanan atau kekerasan dari narapidana dewasa yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak yang berstatus narapidana. Identifikasi masalah yang dilakukan penulis adalah bagaimana peranan Lembaga Perasyarakatan dalam pembinaan Anak Pidana di Lembaga Perasyarakatan Anak menurut perspektif kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana serta bagaimana perlindungan hukum bagi narapidana anak yang menghuni lembaga pemasyarakatan

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan, Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder mengenai objek penelitian dan wawancara. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi.

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Peranan Lembaga Perasyarakatan Dalam Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Perasyarakatan Anak Menurut Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum tidak dijatuhi pidana, apabila anak dijatuhi pidana maka hak-hak lain dari anak yang dijamin oleh undang-undang dan pertumbuhan anak akan dapat terganggu. Selain itu diketahui pula bahwa tempat pendidikan atau pembinaan anak yang terbaik adalah keluarganya. Apabila keluarganya tidak mampu mendidik anak, maka banyak alternative pengganti keluarga yang dapat diberi tugas untuk pembimbingan anak yang sesuai dengan system social Indonesia yaitu kerabat keluarga besarnya. Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Anak Yang Menghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah Perlindungan pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna mencapai tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945. Konsepsi Perlindungan Anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan Anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya